



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 1595 / Pdt. P/ 2018 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**NUR AZIZAH**, tempat/tanggal lahir Janji Maria/17 April 1973, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Muara Takus, RT/RW 002/002, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar - Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 11 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1595/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya identitas nama Pemohon yang tertera pada STTB NOMOR SERI : 05 OB oe 0277190 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA SWASTA PGRI - 15 di Porsea Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 31 Mei 1994 bernama TIOMSI RIANA PANJAITAN, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973, nama orang tua TOGAR PANJAITAN, dengan nomor induk siswa 2388 ;
2. Bahwa sebagaimana terbukti dalam SURAT PERNYATAAN MASUK ISLAM NO : K.2/15/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Baja Kecamatan Batam Timur pada tanggal 14 April 1999 menyatakan Pemohon telah meninggalkan agama lama Pemohon yaitu PROTESTAN dan berpindah memeluk Agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dituntut MHD. NASIR, S.Ag

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 1595 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh RAHAD INDRA (Saksi I) dan HASRANANTO (Saksi II) dan Pemohon telah berganti nama menjadi NUR AZIZAH ;

3. Bahwa identitas nama Pemohon yang tertera pada KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 170/170/IV/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Propinsi Riau pada tanggal 16 April 1999 bernama TIOMSI RIANA PANJAITAN Alias NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973 ;

4. Bahwa setelah dilakukan pengurusan pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171025704739002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 November 2012 identitas nama Pemohon menjadi NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973;

5. Bahwa identitas nama Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171022301081671 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 Juli 2012 juga bernama NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973, nama orang tua TOGAR PANJAITAN (Ayah) dan ABINA MARPAUNG (Ibu) ;

6. Bahwa karena perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam STTB (TIOMIS RIANA PANJAITAN) Kutipan Akta Nikah (TIOMIS RIANA PANJAITAN alias NUR AZIZAH), E- KTP (NUR AZIZAH) dan KK (NUR AZIZAH), sehingga Pemohon mengalami kendala saat mengurus administrasi yang berhubungan dengan data kependudukan Pemohon

7. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memohon menyatakan nama Pemohon yang sebenarnya adalah NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973, sebagaimana terbukti dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171025704739002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 November 2012 dan KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171022301081671 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 Juli 2012 ;

8. Bahwa untuk menyatakan nama Pemohon yang sebenarnya tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 1595 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan identitas nama Pemohon yang sebenarnya adalah nama NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973, sebagaimana terbukti dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171025704739002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 November 2012 dan KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171022301081671 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 Juli 2012 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171025704739002, tanggal 25 November 2012, atas nama NUR AZIZAH, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171022301081671, tanggal 11 Juli 2012, atas nama HASRANARTO, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, No. 170/170/IV/1999, atas nama HASRANARTO dan TIOMSI RIANA PANJAITAN, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Pernyataan Masuk Islam, Nomor K.2/15/IV/1999, atas nama NUR AZIZAH, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor 05 OB oc 0277190, atas nama TIOMSI RIANA PANJAITAN, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 1595 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hasranarto :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon karena Saksi adalah suami Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah TIOMSI RIANA PANJAITAN Alias NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973 sesuai Akte Kelahiran ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah TIOMSI RIANA PANJAITAN, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973, nama orang tua TOGAR PANJAITAN, dengan nomor induk siswa 2388 sesuai STTB ;
- Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah tercantum bernama TIOMSI RIANA PANJAITAN Alias NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973 ;
- Bahwa setahu Saksi, sebagaimana terbukti dalam SURAT PERNYATAAN MASUK ISLAM NO : K.2/15/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Baja Kecamatan Batam Timur pada tanggal 14 April 1999 menyatakan Pemohon telah meninggalkan agama lama Pemohon yaitu PROTESTAN dan berpindah memeluk Agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dituntut MHD. NASIR, S.Ag yang disaksikan oleh RAHAD INDRA (Saksi I) dan HASRANANTO (Saksi II) dan Pemohon telah berganti nama menjadi NUR AZIZAH ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menyatakan identitas nama Pemohon yang sebenarnya adalah nama NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973, sebagaimana terbukti dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171025704739002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 November 2012 dan KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171022301081671 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 Juli 2012 ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 1595 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

## 2. Tri Wijo Susilo :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah TIOMSI RIANA PANJAITAN Alias NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973 sesuai Akte Kelahiran ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah TIOMSI RIANA PANJAITAN, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973, nama orang tua TOGAR PANJAITAN, dengan nomor induk siswa 2388 sesuai STTB ;
- Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah tercantum bernama TIOMSI RIANA PANJAITAN Alias NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973 ;
- Bahwa setahu Saksi, sebagaimana terbukti dalam SURAT PERNYATAAN MASUK ISLAM NO : K.2/15/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Baja Kecamatan Batam Timur pada tanggal 14 April 1999 menyatakan Pemohon telah meninggalkan agama lama Pemohon yaitu PROTESTAN dan berpindah memeluk Agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dituntut MHD. NASIR, S.Ag yang disaksikan oleh RAHAD INDRA (Saksi I) dan HASRANANTO (Saksi II) dan Pemohon telah berganti nama menjadi NUR AZIZAH ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menyatakan identitas nama Pemohon yang sebenarnya adalah nama NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973, sebagaimana terbukti dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171025704739002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 November 2012 dan KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171022301081671 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 Juli 2012 ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 1595 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan Identitas Pemohon sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan Identitas Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973, sesuai KTP dan KK Pemohon ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 1595 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, pada Kutipan Akta Nikah dan Ijazahnya identitas Pemohon tertulis bernama lengkap "TIOMSI RIANA PANJAITAN Alias NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973" sedangkan identitas Pemohon yang tercantum pada KTP dan KK tertulis bernama lengkap "NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973" sehingga Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya ;
- Bahwa ternyata, Pemohon telah meninggalkan agama lama Pemohon yaitu PROTESTAN dan berpindah memeluk Agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dituntut MHD. NASIR, S.Ag yang disaksikan oleh RAHAD INDRA (Saksi I) dan HASRANANTO (Saksi II) dan Pemohon telah berganti nama menjadi NUR AZIZAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah atau memperbaiki identitasnya sendiri kepada keadaan sebenarnya dan agar sesuai dengan data Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Dokumen kependudukan lainnya ;
- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Identitas Pemohon tersebut ;
- Bahwa nama lengkap Pemohon yang sebenarnya adalah bernama NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973, bukan TIOMSI RIANA PANJAITAN Alias NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dan Ijazahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan Penetapan Identitas Pemohon a quo, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara yang baik dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan" yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tidak berakibat hukum pada Dokumen-dokumen Kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga dari Pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu dinyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama lengkap NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973 sebagaimana terbukti dalam KARTU TANDA

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 1595 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171025704739002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 November 2012 dan KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171022301081671 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 Juli 2012, selengkapnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka menurut hukum, Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan Rbg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama lengkap NUR AZIZAH, tempat lahir di JANJI MARIA, pada tanggal 17 APRIL 1973 sebagaimana terbukti dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171025704739002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 November 2012 dan KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171022301081671 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 Juli 2012 ;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh kami : Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Azwar, SH., Panitera

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 1595 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Azwar, SH.

Muhammad Chandra, SH. MH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp. 30.000,-
Administrasi. ....	Rp. 70.000,-
Materai. ....	Rp. 6.000,-
Panggilan. ....	Rp. 125.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. 231.000,-  
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).